



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 021 / 127-1 / P/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL ASRI
KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al Asri Nomor : 001/KB/AA.P /2017 Tanggal 17 April 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al Asri telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL ASRI KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- KESATU** : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :**

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL ASRI" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : YASRI AMMAR, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 21 April 2011 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -72- Tanggal 21 April 2011 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH, S.pN
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
21 April 2017

